

Peran Organisasi Internasional Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Perang Rusia dan Ukraina

Kendelif Kheista¹ Natania Frederica² Ellen Chang³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email:

Abstrak

Perang Rusia-Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian dan tindakan organisasi internasional. Dalam konteks ini, peran organisasi internasional seperti OHCHR, PBB, dan Amnesty Internasional menjadi sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM. OHCHR, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada HAM, telah melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. PBB, dengan Piagam PBB tahun 1945, telah menekankan penghormatan dan kepercayaan terhadap hak asasi manusia dan telah berperan dalam melindungi serta memajukan HAM internasional. Amnesty Internasional, sebagai organisasi non-pemerintah, telah melakukan penelitian atas tindakan yang difokuskan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran berat atas hak-hak ini dan telah berbicara kepada pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara lainnya untuk mengungkapkan pelanggaran HAM. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, peran organisasi internasional seperti OHCHR, PBB, dan Amnesty Internasional sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM, serta mempromosikan hak-hak secara proaktif yang berdasarkan pada integrasi norma, prinsip, dan standar HAM.

Kata Kunci: Perang Rusia dan Ukraina, Organisasi Internasional, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Abstract

The Russia-Ukraine war has led to various human rights violations that require the attention and action of international organizations. In this context, the role of international organizations such as OHCHR, the UN, and Amnesty International becomes very important in addressing and resolving human rights violations. OHCHR, as an international organization that focuses on human rights, has played its role in dealing with one of the cases of human rights violations, namely extra-judicial killings in the Philippines. The UN, with its 1945 UN Charter, has emphasized respect and belief in human rights and has played a role in protecting and promoting international human rights. Amnesty International, as a non-governmental organization, has conducted research into actions focused on preventing and ending gross violations of these rights and has spoken to governments, intergovernmental organizations and other non-state actors to expose human rights violations. In the context of the Russia-Ukraine war, the role of international organizations such as OHCHR, the UN, and Amnesty International is crucial in addressing and resolving human rights violations, as well as proactively promoting rights based on the integration of human rights norms, principles, and standards.

Keywords: Russia and Ukraine War, International Organizations, and Human Rights Violations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dimana Organisasi Internasional sungguh sukar menjelaskannya, karena banyaknya para ahli hukum internasional yang memberikan definisi perihal organisasi internasional itu sendiri. Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Di dalam bukunya

yang berjudul “Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global”, Boer Mauna mengatakan bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan independen yang berniat menjangkau keperluan bersama dari perhimpunan itu sendiri. Sedangkan menurut Bowett D.W, beliau mengatakan tidak hanya adanya suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya. Contoh organisasi internasional yang anggotanya hampir mencakup negara di seluruh dunia dan sifatnya universal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa timbul selaku organisasi internasional selaku pengganti yang terbarukan dalam memelihara perdamaian dunia lagi serta pula selaku perlengkapan maupun penyalur supaya kaidah hukum internasional ditaati. Hal ini dapat merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana dalam piagam itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan memilah serta mengambil tindakan-tindakan apabila suatu ketika terjadi pelanggaran pada keamanan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu organisasi internasional yang sudah terwujud lama sekali dengan sistem terbentuknya cukup jauh, yaitu dimulai dari penandatanganan Piagam Atlantik pada tahun 1941 sampai diselenggarakannya pertemuan San Francisco April sampai Juni 1945, yang di mana dalam rapat itu diputuskan perihal konsep Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jelasnya sebagian kali didapati amandemen. Pada bersamaan pada 26 Juni 1945 Piagam itu ditandatangani dan mulai legal selaku efisien mulai bertepatan pada 24 Oktober 1945. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh berarti dalam melindungi perdamaian dunia dengan konflik antar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional sepatutnya sanggup menuntaskan pertengkaran antara Rusia dengan Ukraina dengan mendamaikan dua negara itu.

Pada awalnya konflik antara Rusia dan Ukraina telah menjadi sorotan dunia sejak tahun 2014, dengan berbagai upaya diplomatik dan militer yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, konflik ini tidak hanya berdampak pada situasi geopolitik dan keamanan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak asasi manusia. Berbagai laporan dan investigasi telah menunjukkan bahwa situasi kemanusiaan diperburuk oleh kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini telah terjadi, termasuk penggunaan senjata kimia, pengeboman terhadap kawasan penduduk, dan penghilangan paksa. Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang signifikan, dengan banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Masyarakat internasional telah bersuara lantang dalam mengecam pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan berbagai organisasi internasional telah secara aktif terlibat dalam upaya untuk mengatasi dan memitigasi situasi tersebut. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji peran organisasi internasional dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia selama konflik Rusia-Ukraina.

Setelah itu, operasi militer khusus kemudian dilakukan oleh Rusia beralasan untuk melindungi etnis Rusia yang menjadi sasaran genosida di kawasan Donetsk dan Luhansk yang terletak di batas wilayah Rusia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia juga disebabkan oleh kekhawatiran Rusia terhadap *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka Rusia menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah ancaman tetap bagi kedaulatan maupun perkembangan negaranya. Hal tersebut berkaitan dengan posisi strategis wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Oleh karena

itu, jika Ukraina menyetujui tawaran NATO untuk bergabung, maka dapat dikatakan bahwa tidak akan ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO. Dari yang kita ketahui, Ukraina merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka juga dapat dikatakan bahwa tindakan Ukraina tersebut melanggar perjanjian Uni Soviet. Semenjak operasi militer berlangsung, dapat dilihat bahwa banyak sekali korban yang berjatuh akibat perang yang terjadi. Konflik kedua negara ini bukan hanya menimbulkan korban di kalangan militer saja, namun juga warga sipil yang tidak selayaknya diserang. PBB telah mengkonfirmasi bahwa 4.226 kematian warga sipil telah terjadi sejauh ini. Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa jumlah dari korban warga sipil akan bertambah melihat konflik yang terjadi ini cukup berkepanjangan akibat banyaknya intervensi.

Uni Soviet merupakan negara besar yang termasuk negara adikuasa setelah Perang Dunia ke-II. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang letak negaranya di sebelah timur berdekatan dengan Rusia, dimana negara Rusia merupakan negara pewaris Uni Soviet. Walaupun Ukraina telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus tahun 1991 Ukraina masih dibawah pengaruh Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Vladimir Putin, belakangan ini disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* yang ditandatangani pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Semua aturan yang dilanggar oleh Rusia tersebut pada dasarnya melarang Rusia melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap persoalan internal negara Ukraina. Dengan masuknya NATO di wilayah pecahan Uni Soviet membuat Rusia merasa bahwa Eropa mengancam stabilitas dan keamanan dari Rusia dan seluruh negara pecahan Uni Soviet. Tidak hanya Rusia yang melakukan kejahatan HAM dalam invasi Rusia Ke Ukraina, tetapi banyak juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ukraina dengan menciptakan keadaan yang berbahaya bagi warga sipilnya. Saat ini, Ukraina disebut melanggar hukum internasional dalam perang yang terjadi dengan Rusia. Bahkan tentara Ukraina dikatakan telah membahayakan warga sipil. Hal ini dikatakan *Amnesty International* dalam laporannya. Tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia, tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberi tahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terancam terkena tembakan balasan Rusia. Lebih detail, peneliti *Amnesty* menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer *de facto* di lima lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) PBB telah menerima sejumlah laporan pelanggaran HAM yang parah, termasuk di antaranya adalah bentuk dan praktik penggunaan kekuasaan berlebihan, pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, perkosaan dan berbagai bentuk aksi kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh negara pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dijalani dengan metode riset dari bahan hukum pokok pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan bahan hukum sekunder yang berbentuk

hasil-hasil penelitian ataupun pandangan ahli hukum. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perundang-undangan (statue approach).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran organisasi internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia selama perang Rusia-Ukraina sangat penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berada di garis depan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama di zona konflik. Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang sangat panjang. Ukraina memainkan peran penting dalam pembentukan Kekaisaran Rusia pada abad ke-9. Pada abad ke-16, Ukraina pernah dikuasai oleh Polandia di bawah dinasti Romanov, sebelum kemudian dibebaskan oleh Rusia dari kekuasaan Polandia pada tahun 1648. Selama masa Uni Soviet, Ukraina meraih kemerdekaannya pada 25 Januari 1918 setelah Perang Saudara yang berlangsung pada tahun 1918-1920, namun akhirnya bergabung dengan Uni Soviet. Uni Soviet didirikan oleh Lenin pada 30 Desember 1922 dan terdiri dari 15 negara, termasuk Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, Negara Baltik, dan Kaukasus Selatan. Selama periode Uni Soviet, Rusia dan Ukraina memiliki hubungan diplomatik tidak langsung, namun mereka juga terlibat dalam konflik. Setelah itu, pada 1920-an, Ukraina serta Rusia sama-sama sebagai bagian dari Uni Soviet. Setelah Uni Soviet roboh, Rusia serta Ukraina berdiri sendiri sebagai negeri yang merdeka. Ukraina memproklamasikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, seperti negara-negara sisa Soviet lain semacam Kazakhstan alias Belarusia.

Dari hubungan antara Rusia dan Ukraina, NATO berusaha untuk merekrut Ukraina sebagai anggota organisasinya. NATO berupaya untuk memperluas keanggotaannya di Eropa Timur dengan mengajak Ukraina untuk bergabung. Rusia melihat hal ini sebagai ancaman dan invasi. Oleh karena itu, Presiden Putin tidak akan membiarkan Ukraina merdeka begitu saja. Bagi seorang pemimpin negara Rusia, hal ini adalah hal yang umum untuk dihadapi. Rusia khawatir jika Ukraina dipimpin oleh seorang pemimpin yang mendukung Uni Eropa, karena khawatir kepentingan ekonomi Rusia di Ukraina akan dimanfaatkan oleh NATO. Hal ini juga dipicu oleh hubungan yang semakin erat antara NATO dan beberapa negara di Eropa Timur, seperti Polandia dan negara-negara Balkan. Rusia juga melihat adanya kesempatan untuk mengambil alih Krimea pada tahun 2014 selama masa pemerintahan Yanukovych, yang dianggap sebagai kekosongan kedaulatan pada saat itu.

Pada bulan Februari 2014, pemerintahan pro-Rusia di Ukraina digulingkan dan digantikan oleh pemerintahan yang lebih cenderung mendukung Uni Eropa. Ketegangan antara pendukung Eropa dan kelompok anti-Rusia semakin meningkat. Pada tahun 2014, Ukraina semakin berkeinginan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini membuat Rusia merasa khawatir, karena keanggotaan Ukraina di NATO akan meningkatkan dukungan militer dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat. Hal ini akan memperkuat kehadiran militer NATO di Ukraina, yang tentu saja tidak disukai oleh Rusia. Rusia merasa bingung karena keberadaan NATO di Ukraina semakin memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Hal ini dapat mengancam kemandirian Rusia, terutama jika NATO memindahkan sistem peluru kendali balistik yang biasanya ditempatkan di Rumania ke Ukraina di masa depan. Hal ini dapat dianggap sebagai ancaman besar bagi Rusia karena Ukraina berdekatan dengan wilayah Rusia.

Invasi di Krimea telah meningkatkan kekhawatiran Ukraina terhadap Rusia, terutama terkait dengan wilayah Donbas di Rusia. Sebagai hasilnya, Ukraina terus mendorong untuk bergabung dengan NATO, meskipun Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman tidak sepakat. Meskipun Amerika Serikat menyatakan bahwa

Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO, Putin tidak memberikan respons yang diharapkan. Akibatnya, Putin memutuskan untuk menyelesaikan masalah Ukraina terkait keanggotaan NATO melalui intervensi militer dan perang. Pada April 2022, Rusia secara resmi campur tangan di Ukraina sesuai dengan kebijakan luar negerinya. Dalam intervensi, Rusia menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai tujuannya. Rusia berhasil memaksa Ukraina dengan kekuatannya dan memaksa Ukraina untuk tidak menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa serta untuk tidak bergabung dalam pakta pertahanan NATO.

Keselamatan Ukraina merupakan prioritas utama bagi NATO dan negara-negara anggotanya. Aliansi ini sepenuhnya mendukung hak Ukraina untuk membela diri dan memilih arah keamanannya sendiri. Masa depan Ukraina terletak di NATO. Hubungan antara NATO dan Ukraina dimulai pada awal tahun 1990-an dan telah berkembang menjadi salah satu kemitraan paling penting bagi NATO. Sejak tahun 2014, setelah aneksasi ilegal Krimea oleh Rusia, kerja sama antara NATO dan Ukraina telah diperkuat di berbagai bidang. Sejak invasi Rusia yang besar-besaran pada tahun 2022, NATO dan sekutu-sekutunya memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hukum internasional, hukum perang dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hukum yang mengatur penggunaan kekerasan bersenjata terhadap suatu negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, kecuali dalam hal pembelaan diri. Alasan invasi Rusia ke Ukraina tidak diakui oleh PBB karena tidak termasuk dalam kategori pembelaan diri. Kedua, hukum humaniter yang memberikan ketentuan yang jelas dalam kasus konflik bersenjata, termasuk Hague Laws yang mengatur tata cara perang dan Jenewa Laws yang melindungi korban perang di area konflik.

Selama invasi Rusia terhadap Ukraina, dugaan serangan terhadap warga sipil telah mencuat, dengan lebih dari 4.226 kematian yang dikonfirmasi oleh PBB. Tindakan ini mengindikasikan pelanggaran HAM karena dalam hukum humaniter internasional, warga sipil dianggap sebagai objek yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan target serangan militer. Serangan terhadap objek sipil merupakan pelanggaran HAM, dan dengan banyaknya korban warga sipil, tindakan Rusia dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Serangan di berbagai wilayah Ukraina yang menewaskan lebih dari 550 warga sipil tidak bersalah telah menimbulkan kekhawatiran serius. Kantor Komisaris Tinggi PBB telah membentuk mekanisme untuk memantau dan menangani pelanggaran HAM, termasuk melalui peran aktif Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR). Serangan ini juga melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949, terutama Konvensi Jenewa IV yang menjamin perlindungan bagi warga sipil. Pelanggaran ini juga melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang melarang serangan yang dapat membahayakan warga sipil dan merusak objek sipil.

OHCHR telah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Ukraina, termasuk konflik di wilayah Donbas antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis. PBB memiliki pelapor khusus untuk hak asasi manusia di Ukraina, serta Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang turut terlibat dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina melalui resolusi dan keputusan. Selain PBB, organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Dewan Eropa juga terlibat dalam menangani pelanggaran HAM di Ukraina. Pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina di Ukraina telah tercatat dan dilaporkan oleh Komisi HAM PBB. Pelanggaran tersebut meliputi kondisi buruk dalam penahanan, penolakan komunikasi dengan dunia luar, penyiksaan, kerja paksa, dan kurangnya akses untuk pengawas independen. Perlakuan terhadap tawanan perang melanggar Pasal 13, 14, dan 15 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang. Kasus kematian tawanan perang akibat penyiksaan, kurangnya perhatian medis, dan perlakuan buruk lainnya

juga terjadi. Wanita tawanan perang diinternir secara terpisah dan umumnya mengalami kondisi yang lebih baik daripada pria tawanan perang.

Di wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, terdapat kasus pengadilan pidana terhadap tawanan perang Ukraina dan penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Perlakuan terhadap tawanan perang oleh Ukraina juga melibatkan eksekusi mati terhadap tawanan perang tentara Rusia pada saat penangkapan. Pola pelanggaran terkait proses pidana juga teridentifikasi dalam penahanan tawanan perang oleh Ukraina. Semua pelanggaran ini merupakan serius dan melanggar Hukum Humaniter Internasional serta dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Resolusi PBB terkait agresi Rusia terhadap Ukraina merupakan respons terhadap pelanggaran HAM dan keamanan yang terjadi selama invasi. Meskipun Dewan Keamanan PBB mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan karena hak veto Rusia, Majelis Umum PBB dapat mengeluarkan resolusi untuk merekomendasikan tindakan kolektif dalam situasi pelanggaran perdamaian atau agresi. Resolusi PBB dianggap sebagai prinsip hukum internasional yang mengikat dan harus dilaksanakan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut mencerminkan kewajiban semua negara, sesuai Piagam PBB, untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan tidak menggunakan kekuatan yang mengancam integritas dan kemerdekaan negara lain. Agresi Rusia terhadap Ukraina dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia dan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB. Resolusi PBB juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian internasional berdasarkan kebebasan, persamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Operasi militer Rusia di Ukraina dianggap sebagai tindakan yang memerlukan respons mendesak untuk melindungi korban perang dan mencegah perolehan teritorial ilegal. Resolusi PBB menegaskan bahwa tidak ada negara yang boleh menjadi objek perolehan oleh negara lain melalui ancaman atau penggunaan kekuatan, dan operasi militer yang melanggar prinsip-prinsip ini harus dihentikan.

Resolusi ES-11/1 menyampaikan keprihatinan terhadap potensi dampak konflik terhadap ketahanan pangan global, terutama di Ukraina yang merupakan wilayah penting untuk ekspor biji-bijian dan pertanian. Dengan jutaan orang menghadapi kelaparan atau risiko kelaparan di berbagai wilayah dunia, perang antara Rusia dan Ukraina dapat meningkatkan kerawanan pangan dan energi secara global. Oleh karena itu, negara-negara anggota PBB diharapkan bekerja sama untuk mendukung perdamaian, mendorong dialog, dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik. Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 menekankan pentingnya Rusia menghentikan penggunaan kekuatan terhadap Ukraina dan menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum internasional terhadap negara lain. Federasi Rusia diminta untuk segera menarik pasukannya dari Ukraina sesuai dengan batas-batas yang diakui secara internasional, serta mencari penyelesaian damai melalui dialog politik, negosiasi, mediasi, dan cara damai lainnya. Resolusi tersebut mendorong upaya dialog antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang, seperti yang dilakukan melalui pertemuan di Indonesia dalam Pleno Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Vatikan juga siap memfasilitasi dialog antara kedua negara tersebut dan menyerukan penghentian serangan militer secara segera.

Peran organisasi internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia selama perang Rusia-Ukraina sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dimintai pertanggungjawaban dan para korban menerima keadilan dan reparasi. Organisasi internasional dapat memberikan dukungan penting bagi otoritas nasional dalam menyelidiki dan menuntut pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dapat menyediakan wadah bagi para korban untuk mencari keadilan dan reparasi. Kesimpulannya, peran organisasi internasional dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia selama perang Rusia-Ukraina sangat penting dalam memastikan perlindungan hak

asasi manusia dan penegakan hukum internasional. PBB, Uni Eropa, dan CoE telah secara aktif terlibat dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina, dan upaya mereka sangat penting dalam memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dimintai pertanggungjawaban dan para korban menerima keadilan dan reparasi.

KESIMPULAN

Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, peran organisasi internasional seperti OHCHR, PBB, dan Amnesty Internasional sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM. Mereka telah melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. OHCHR, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada HAM, telah melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. PBB, dengan Piagam PBB tahun 1945, telah menekankan penghormatan dan kepercayaan terhadap hak asasi manusia dan telah berperan dalam melindungi serta memajukan HAM internasional. Amnesty Internasional, sebagai organisasi non-pemerintah, telah melakukan penelitian atas tindakan yang difokuskan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran berat atas hak-hak ini dan telah berbicara kepada pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara lainnya untuk mengungkapkan pelanggaran HAM.

Saran: Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, peran organisasi internasional seperti OHCHR, PBB, dan Amnesty Internasional sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran HAM. Mereka harus terus melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. OHCHR, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada HAM, harus terus melakukan perannya dalam menghadapi salah satu kasus pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan ekstra-yudisial di Filipina. PBB, dengan Piagam PBB tahun 1945, harus terus menekankan penghormatan dan kepercayaan terhadap hak asasi manusia dan harus terus berperan dalam melindungi serta memajukan HAM internasional. Amnesty Internasional, sebagai organisasi non-pemerintah, harus terus melakukan penelitian atas tindakan yang difokuskan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran berat atas hak-hak ini dan harus terus berbicara kepada pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara lainnya untuk mengungkapkan pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianchi, Y. N. A. (2019). *International Humanitarian Law and Terrorism* (Vol. 17 : 501-5). Journal of Conflict & Security Law.
- Daenuri, A. (2022). *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menengahi Konflik Rusia Dan Ukrainan*
- Duta Besar Ukraina Berbicara Hubungan Rusia-, U. S. S. I. U. d. E. P. (2022). (Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) ed., Vol. 3(2), 18-32.). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional GROUP.
- Iqbal, J. F. (2023). *Resolusi Majelis Umum ES-11/1 Tahun 2022 Dalam Mendorong Perdamaian Dunia Terkait Agresi Rusia Terhadap Ukraina* (Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO ed.).
- Malahayati. (2015). *Hukum Organisasi Internasional Sejarah dan Perkembangannya*.
- Muzakki, B. N. (2022). *Isu Internasional Antara Konflik Rusia Vs Ukraina*. Optimalisasi Teknologi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS, ed., Vol. 3(2), 50-64.).
- Ornay, E.S. de, A. N. (2022). *Keuntungan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina*.

- Pawiroputro, E. (n.d.). *Hukum Internasional Umum*.
- Puspita, L. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration Of Human Rights*.
- Rahma, F.F. (n.d.). *Penerapan Dalam Hukum Internasional Terhadap Organisasi Internasional*.
- Satura, G. A. (2019). *Pertanggung Jawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina* (Jurnal Ilmu Hukum Aletha ed., Vol. 5).
- Sulistia, T. (2021). *Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional* (Indonesian Journal of International Law ed., Vol. 4).
- Suseno, F.M. (2022). *Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Tentang Penanaman Modal*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), ed., Vol. 4(1),27-45.).
- Susetio, A. Z. (2021). *Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina* (Vol. 20: 77-86). Lex Jurnalica.
- Triansyah, M. (2022). *Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Terhadap Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949* (Uti Possidetis Journal of International Law ed., Vol. 3: 1-31).